



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja daerah, akuntabilitas dan transparan, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

CV

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
6. Bupati adalah Bupati Tapin.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
8. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
14. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai PNS, termasuk tenaga kontrak, tenaga honor, dan tenaga kerja sukarela.
15. Pihak Lain adalah orang atau sekelompok orang dari komponen masyarakat atau instansi vertikal yang ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
18. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
21. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjut disebut Pelaksana SPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Calon PNS, PTT, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Tapin.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor Perangkat Daerah/unit kerja berada.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang kepada bawahan atau Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
34. Uang Representasi adalah uang yang diberikan untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
35. Pengemudi/Sopir adalah PNS/PTT yang diberi tugas mengemudikan kendaraan dinas roda empat untuk melayani pejabat tertentu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
36. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA), Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK), Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Karang Taruna.
37. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
38. Pengurus Organisasi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Kelompok Kerja, Seksi-Seksi dan Anggota Seksi-Seksi sebuah organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
39. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Tapin yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi.

BAB II
RUANG LINGKUP, JENIS, PRINSIP
DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah, yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan; dan/atau
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pelaksana SPD;
 - b. konsultasi, koordinasi, pendampingan, rapat dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun instansi diluar pemerintah daerah;
 - c. peningkatan kapasitas/wawasan, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *simposium*, lokakarya, *workshop*, *focus group discussion*, sosialisasi, jambore, pelatihan, *capacity building*, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. menghadiri undangan kedinasan;
 - e. pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan;

- f. promosi/pameran pembangunan atau produksi daerah;
 - g. mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan;
 - h. menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Tapin serta kegiatan lainnya yang bersifat khusus.
 - i. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - j. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - k. detasering diluar tempat kerja kedudukan;
 - l. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - m. mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - n. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan/atau
 - o. menjemput/mengantar jenazah Pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perjalanan dinas luar negeri untuk keperluan:
- a. peninjauan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. studi banding;
- g. seminar;
- h. lokakarya;
- i. konferensi;
- j. pertemuan internasional;
- k. penandatanganan naskah kerjasama; dan/atau
- l. narasumber/pembicara.

Bagian Ketiga

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi, efektifitas dan transparan dalam penggunaan belanja daerah;
- d. kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata; dan
- e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya transportasi;
- d. biaya sewa kendaraan;
- e. biaya penginapan; dan
- f. biaya menjemput/mengantarkan jenazah.

Pasal 6

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas dikali besaran standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 7

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas dikali besaran standar satuan harga uang Representasi perjalanan dinas, yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 8

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi darat/air/laut/udara selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang beserta pengeluaran lain yang mengikutinya (biaya tol/airport tax/retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir).

Pasal 9

Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, khusus disediakan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat kota tujuan dan sudah termasuk biaya pengemudi, biaya tol, bahan bakar minyak dan pajak, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir).

Pasal 10

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 11

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, selain diberikan uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan bagi penjemput/pengantar, juga disediakan biaya pemeriksaan, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

Standar Satuan Harga Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Anggaran Organisasi Semi Pemerintah atau Organisasi Kemasyarakatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan, yang terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Pejabat Daerah (Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);
 - d. Pejabat Administrasi (Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana); dan
 - e. Pejabat Fungsional (Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk PTT disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (3) Perjalanan Dinas PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya maka biaya Perjalanan Dinasnya dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabatnya, dengan ketentuan tujuan Perjalanan Dinasnya berhubungan dengan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabatnya.

Pasal 15

- (1) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS diluar Pemerintah Daerah, yang meliputi: PNS dari Pemerintah Provinsi/instansi vertikal/kementerian/lembaga /TNI/POLRI/Kejaksaan/Pengadilan;
 - b. Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli, dan Anggota Veteran;

- d. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorang Berprestasi, Siswa/Mahasiswa, dan masyarakat lainnya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas PNS diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resort disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Staf Kodim dan Wakil Kepala Kepolisian Resort disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Perwira Kepolisian/TNI disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa;
 - d. Anggota/Staf pada Kepolisian/TNI disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan
 - e. Pelaksana SPD selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Tingkat Kabupaten untuk Ketua disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Wakil Ketua disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa dan Keanggotaan lainnya disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

- b. Tingkat Kecamatan untuk Ketua disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa, Wakil Ketua disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa dan Keanggotaan lainnya disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga Ahli dan Anggota Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorang Berprestasi, Siswa/Mahasiswa, dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 16

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas dalam/luar daerah maksimal 5 (lima) hari atau sesuai dengan teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/permohonan/telaahan staf.
- (2) Dalam hal menghadiri kegiatan diluar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang pelaksanaannya dimulai pada Pukul 09.00 Wita atau sebelumnya, Pelaksana SPD dapat melaksanakan perjalanan dinas dimulai sejak 1 (satu) hari sebelumnya.

BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Dalam hal mengajukan SPT perjalanan dinas, SPT Perjalanan Dinas dilengkapi dengan teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin perjalanan dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas, kecuali atas perintah Bupati baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta PTT dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan atau Keluar Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon IIIa sebagai Kepala Perangkat Daerah), dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, serta PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan fungsional yang menjalankan tugas atas perintah lisan Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati berdasarkan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 18

Ketentuan mengenai SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikecualikan untuk:

- a. perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota Veteran, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, Siswa/Mahasiswa, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, dan masyarakat lainnya untuk menghadiri undangan Perangkat Daerah dan lainnya dapat digantikan dengan Surat Undangan; dan
- b. perjalanan dinas Narasumber/Tenaga Ahli yang diundang Perangkat Daerah dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dapat digantikan dengan surat permohonan yang menyebutkan bahwa komponen biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Perangkat Daerah pelaksana.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan biaya transportasi bagi yang bukan pemegang kendaraan dinas atau bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas operasional kantor.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana SPD pemegang kendaraan dinas atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagi dengan kendaraan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).
- (5) Biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD dari Kecamatan ke Desa-Desa/Kelurahan di wilayahnya atau sebaliknya diberikan uang harian dan biaya transportasi bagi yang bukan pemegang kendaraan dinas atau bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas operasional kantor.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 50% (lima puluh persen) dari besaran uang harian antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana SPD pemegang kendaraan dinas atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagi dengan kendaraan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).
- (5) Biaya transportasi bagi pemegang kendaraan dinas atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang bertugas di Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan diberikan biaya khusus uang harian dan biaya transportasi bagi yang bukan pemegang kendaraan dinas atau bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas operasional kantor.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana SPD pemegang kendaraan dinas atau yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagi dengan kendaraan dinas .
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).

- (5) Biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan dinas operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh (pergi-pulang).

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya diberikan uang harian tanpa diberikan biaya transportasi.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya transportasi apabila tempat tujuan akhirnya tidak dapat ditempuh lagi dengan kendaraan dinas.

Pasal 23

- (1) Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Anggota Veteran, Kelompok Tani, Murid Teladan, Siswa/Mahasiswa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, dan masyarakat lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat khusus seperti kegiatan sosialisasi/workshop/pelatihan/bimbingan teknis/dan sejenisnya, *capacity building*, koordinasi/rapat/pertemuan, menghadiri silaturahmi ulama dan tokoh masyarakat dengan umara, menghadiri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, menghadiri Hari Pahlawan, menghadiri Hari Jadi Kabupaten Tapin dan mengikuti kegiatan khusus lainnya di Ibu Kota Kabupaten Tapin (Kota Rantau) atau di Kecamatan, diberikan biaya khusus uang harian.

- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 24

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 25

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang representasi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
- a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang) atau ke bandara di terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) atau ke bandara di terminal keberangkatan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi air (kapal penyeberangan dan sejenisnya) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang), dan menjemput dari tempat kedudukan sampai Bandara/Pelabuhan di terminal kedatangan (pergi-pulang), diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis dan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Anggota DPRD/PNS/PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari bandara terminal kedatangan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang), dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada di kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi (*Besaran Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.

Pasal 28

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi (*Besaran Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) biaya penginapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/Penginapan.
- (4) Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.

Pasal 29

- (1) Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.
- (2) Biaya transportasi untuk menjemput/mengantar jenazah dan komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, diberikan uang harian dan biaya penginapan tanpa diberikan biaya transportasi, kecuali biaya transportasi umum udara dan biaya transportasi air (kapal penyeberangan dan sejenisnya).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Ajudan dan Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mengantar/menjemput pejabat yang bersangkutan ke bandara atau tempat lain yang ditentukan, diberikan uang harian dengan besarnya sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 31

Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 32

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan diberikan uang representasi sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
- a. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas untuk menjemput dari tempat kedudukan sampai Bandara/Pelabuhan di terminal kedatangan (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat kedudukan sampai ke Bandara/Pelabuhan (terminal keberangkatan) dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - d. biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional kantor dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya dan sebaliknya (pergi-pulang) diberikan berupa bantuan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana besaran bantuan bahan bakar minyak dan sesuai jarak tempuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- 

- e. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- f. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi air (kapal penyeberangan dan sejenisnya) dari pelabuhan/terminal keberangkatan sampai pelabuhan/terminal kedatangan (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- g. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara/pelabuhan di terminal keberangkatan (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- h. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum udara/laut dari terminal keberangkatan sampai dengan terminal kedatangan (pergi-pulang), dengan ketentuan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis dan Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Anggota DPRD/ PNS/PTT/Pihak Lain menggunakan Kelas Ekonomi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- i. biaya transportasi dengan menggunakan alat transportasi umum darat dari bandara/pelabuhan di terminal kedatangan sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

- j. biaya transportasi dengan menggunakan sewa kendaraan dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke Kota/tempat tujuan/tempat pelaksanaan kegiatan/hotel/tempat menginap lainnya (pergi-pulang) dan/atau selama berada di kota tujuan, hanya diperkenankan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Biaya transportasi dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke tempat tujuan pergi-pulang (transportasi lokal), dibayarkan dari komponen uang harian secara *lumpsum*.

Pasal 35

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batasan tertinggi (Besaran *Plafon*) biaya penginapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/Penginapan.
- (4) Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.



Pasal 36

- (1) Biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya yang ditanggung oleh lembaga/instansi/panitia pengundang.
- (2) Biaya transportasi untuk menjemput/mengantar jenazah dan komponen biaya lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ke tempat pemakaman dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 37

- (1) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju tempat keberangkatan keluar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) dibayarkan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam hal kondisi yang mengharuskan Pelaksana SPD untuk menginap di tempat keberangkatan keluar negeri pada saat keberangkatan maupun kepulangan, maka Pelaksana SPD dapat diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan sesuai ketentuan biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas dari tempat keberangkatan keluar negeri ke tempat tujuan luar negeri dan sebaliknya (pergi-pulang) menggunakan Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 38

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dari Kas Perangkat Daerah atau Kas Organisasi Semi Pemerintah atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 39

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya, atau dengan mekanisme pembayaran yang berlaku lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didasarkan atas permintaan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Ketua Organisasi kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri:

- a. teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin perjalanan dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas, kecuali atas perintah lisan Bupati;
- b. SPT;
- c. SPPD;
- d. kuitansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan
- e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 41

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 43

Bahan-bahan pertanggungjawaban bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi:

- a. telek/radiogram/faksimile/surat/undangan/izin perjalanan dinas luar negeri/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas, kecuali atas perintah lisan Bupati;
- b. SPT;
- c. SPPD;
- d. laporan hasil perjalanan dinas, kecuali Bupati/Wakil Bupati dan Pelaksana SPD lainnya yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati;
- e. kuitansi perjalanan dinas;
- f. rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan; dan
- g. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 44

- (1) Bukti pengeluaran yang sah dari biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, meliputi:
 - a. nota/kuitansi pembelian bahan bakar minyak harga pemerintah untuk kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional roda empat/roda dua atau nota/kuitansi pembelian bahan bakar minyak dari pedagang eceran bahan bakar minyak dengan harga eceran tertinggi yang wajar khusus bagi kendaraan dinas roda dua, sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh pergi-pulang;
 - b. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi umum darat;
 - c. kuitansi/bukti pembayaran biaya transportasi air;
 - d. tiket transportasi umum air (kapal penyeberangan dan sejenisnya);
 - e. daftar pengeluaran riil biaya transportasi darat, transportasi umum darat, dan transportasi air (apabila bukti pengeluaran/pembayaran/kwitansi biaya transportasinya tidak diperoleh);
 - f. kuitansi/bukti pembayaran biaya sewa kendaraan; dan
 - g. tiket transportasi umum udara/laut, yang dilampiri dengan cetak pemesanan tiket yang mencantumkan harga, nama, nomor dan tujuan tiket serta waktu keberangkatan (*print out booking*), *boarding pass*, *airport tax* dan retribusi lainnya di terminal keberangkatan.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD kehilangan salah satu *boardingpass* keberangkatan atau *boardingpass* kepulangan, Pelaksana SPD diharuskan membuat surat pernyataan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan nomor tiket dan kode booking serta jadwal keberangkatan/kepulangan sesuai *boardingpass*nya yang hilang dimaksud.